



## **PUTUSAN**

Nomor : 73/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**AIDIL FITRI, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Samarinda, alamat Jln. Mangku Palas Rt/Rw 010/004, Kelurahan Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

. Indra Sahnun Lubis, S.H ; -----

. Guntur Daso, S.H ; -----

. Andy Mulia Siregar, S.H ; -----

4. Bedi Sugiho Pribadi, S.H ; -----

. Dantes Hutagaol, S.H ; -----

6. Ansari Lubis, S.H ; -----

Para Advokat pada LAW OFFICE INDRA SAHNUN LUBIS, S.H & ASSOCIATE, berkedudukan di Jln. Brawijaya Raya. No. 25. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING;** -----

### **M E L A W A N**

**GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,** berkedudukan di Jln. Gajah Mada. No. 5. Samarinda ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Sofyan Helmi, S.H., M.Si ;  
-----
2. H. Suroto, S.H ;  
-----
3. Hj. Aji Agustiana, S.H ;  
-----
4. M. Amin, SH ;  
-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Biro Hukum pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2009, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 73/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 12 Mei 2010 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
2. Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 41/G/2009/PTUN-SMD tanggal 19 Januari 2010 ;  
-----
3. Berkas perkara banding No. 41/G/2009/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;  
-----

## DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 41/G/2009/PTUN-SMD tanggal 19 Januari 2010 dalam sengketa antara kedua pihak amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, tertanggal 20 Januari 2010 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ; ---

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 22 Februari 2010 ; -----

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 41/G./2009/PTUN.SMD yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal.3 dari 6 hal. Put. No. 73/B/2009/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan

Persiapan dan Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan dan kesimpulannya serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 41/G./2009/PTUN.SMD tanggal 19 Januari 2010 yang dimohonkan banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 41/G./2009/PTUN.SMD tanggal 19 Januari 2010 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No : 41/G/2009/PTUN.SMD tanggal 19 Januari 2010, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250. 000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 12 Juli 2010 oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

K e t u a ,

ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum

H.R. SUHARDOTO, S.H

Hakim Anggota II

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal.5 dari 6 hal. Put. No. 73/B/2009/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| 1. Surat Pemberitahuan.....   | Rp. | 14. 000,-  |
| 2. Redaksi .....              | Rp. | 5. 000,-   |
| 3. Materai .....              | Rp. | 6. 000,-   |
| 4. L e g e s .....            | Rp. | 5. 000,-   |
| 5. Biaya Proses Banding ..... | Rp. | 219. 000,- |

Jumlah Rp. 250. 000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.